



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Nomor : 69 /KPN.W6-U1/SK.HK1.2.5/I/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan sistem dan terlaksananya program Akreditasi Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang berkesinambungan, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI merumuskan sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan peradilan umum;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan program sertifikasi mutu pengadilan unggul dan tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana dicanangkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai lanjutan dari program akreditasi penjaminan mutu, maka perlu dibentuk Tim sertifikasi mutu pengadilan unggul dan tangguh (AMPUH) guna pelaksanaan program tersebut;
 - c. bahwa Aparatur yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cukup dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim sertifikasi mutu pengadilan unggul dan tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Palembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesman Reformasi Birokrasi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2025**

PERTAMA : Membentuk Tim sertifikasi mutu pengadilan unggul dan tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2025 dengan struktur dan susunan Keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I dan II;

KEDUA : Membentuk Tim sertifikasi mutu pengadilan unggul dan tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2025 dengan struktur dan susunan Keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I dan II;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam lampiran dictum KESATU mempunyai tugas sebagaimana dalam Lampiran III;

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

AGUS WALUJO TJAHJONO

**STRUKTUR TIM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2025**



KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

AGUS WALUJO TJAHJONO